



ASEAN-China Free Trade Agreement (ACFTA) dan Penyelundupan Tekstil Asal Tiongkok di Indonesia

Dyah Ayu Agustina

Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro

Jalan Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1296

Website : <http://www.fisip.undip.ac.id> Email : fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

This thesis aims is to analyze the effect of trade agreement between Indonesia and China in ASEAN-China Free Trade Agreement (ACFTA) for smuggling of Chinese textile in Indonesia on 2015-2017. This thesis begins with the descriptions of textile trading's conditions respectively in Indonesia and China, textile trading between the two countries, textile trading between China and ASEAN, and an explanation of information on Chinese textile smuggling that occurred in the port of Batam. This research's method uses qualitative method with explanative type of research and analyzed by collecting data obtained from interviews, books, journals, reports of previous researchers and mass media. The range of research on this screening is from 2015 to 2017. The explanation of the effect of ACFTA on Chinese textile smuggling in Indonesia uses neoliberalism theory and the concept of free trade and deregulation. The results of this study indicate that the concept of deregulation in ACFTA is realized by the decrease of Chinese textile import duty to 0% makes Chinese textile imports in Indonesia cheaper than the domestic. This has resulted in losses for textile businessmen and guiding them to find ways to avoid losses by smuggling Chinese textiles through the port of Batam.

Keywords: ACFTA, textile smuggling, Indonesia, Tiongkok

Pendahuluan

Sejak akhir tahun 1970an, Tiongkok tercatat mengalami perkembangan menjadi salah satu negara dengan perdagangan paling dinamis di seluruh dunia. Salah satu faktor yang disebut-sebut sebagai pendorong utama kesuksesan Tiongkok adalah keberhasilan reformasi sistem perekonomian dan perdagangan Tiongkok yang mengembangkan sistem menarik yang menggabungkan antara seni membuka pasar dengan tetap mempertahankan kontrol negara (Lu, 1995). Dengan perkembangannya hal ini, Tiongkok juga mengembangkan sayapnya untuk melakukan perjanjian dalam hal perdagangan dengan negara-negara lain. Regionalisme perdagangan menjadi faktor penting yang dilakukan oleh Tiongkok untuk menarik kerjasama dengan negara-negara lain.

Salah satu negara tetangga Tiongkok yang strategis yaitu ASEAN melihat keuntungan ini. Untuk meningkatkan hubungan perdagangan dengan Tiongkok, ASEAN, dimana Indonesia menjadi salah satu anggotanya telah menyepakati kerjasama perdagangan bebas dalam kerangka ASEAN-China *Free Trade Agreement* (ACFTA). Cikal bakal ACFTA sendiri dibuktikan dengan penandatanganan *Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation between the ASEAN and People's Republic of China* oleh kepala negara-negara ASEAN pada 4 November 2002 di Kamboja. ACFTA merupakan persetujuan kerjasama ekonomi regional yang mencakup perdagangan bebas antara negara-negara ASEAN dengan Tiongkok untuk mewujudkan kawasan perdagangan

bebas dengan menghilangkan atau mengurangi hambatan-hambatan perdagangan barang baik tarif maupun non tariff, peningkatan akses pasar jasa, peraturan dan ketentuan investasi, mengurangi kecurangan perdagangan lewat kemudahan pengurangan tarif, sekaligus mendorong hubungan perekonomian para pihak ACFTA demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat ASEAN dan Tiongkok. Perjanjian ini memiliki prinsip perniagaan bebas yang memiliki konsep yang mengacu kepada *Harmonized Commodity Description and Coding System* (HS) dengan ketentuan dari *World Customs Organization* yang berpusat di Brussels, Belgium dengan mengedepankan penjualan produk antar negara tanpa pajak ekspor-impor atau hambatan perniagaan lainnya.

ACFTA juga memiliki tujuan diantaranya yaitu (a) Memperkuat dan meningkatkan perdagangan ASEAN-Tiongkok, (b) Liberalisasi perdagangan barang dan jasa melalui pengurangan dan penghapusan tarif, (c) Mencari area baru dan pengembangan kerjasama ekonomi yang saling menguntungkan, (d) Mempermudah integrasi ekonomi yang lebih efektif antarnegara-negara baru anggota ASEAN dan menjembatani gap diantara ASEAN dan Tiongkok. Selain itu perdagangan bebas dan kemudahan perdagangan yang dihadirkan dalam ACFTA bertujuan untuk meminimalisir kecurangan perdagangan yang terdapat dalam arus jual beli barang antara negara ASEAN dan Tiongkok. Tujuan ini menjadi pijakan para aktor yang terlibat didalamnya untuk bermain dalam skema modalitas yang terjadi didalam ACFTA dimana sejumlah tarif barang impor diturunkan menjadi 0%.

Seiring berjalannya pelaksanaan perjanjian ACFTA, timbul beberapa kasus kecurangan perdagangan yang menodai tujuan ACFTA. Salah satunya yaitu tindak penyelundupan barang tekstil yang berasal dari Tiongkok ke Indonesia. Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro (2015), mengatakan bahwa hasil penyelidikan oleh Bea Cukai Tanjung Priok dan Bea Cukai Purwakarta menyatakan bahwa perusahaan PT. KHYI asal Purwakarta tertangkap basah menyelundupkan 4 kontainer berisi barang tekstil ilegal asal Tiongkok. Impor ilegal ini senilai Rp 14 miliar dan negara telah dirugikan sekitar Rp 2,3 miliar karena tak bayar bea masuk impor (Detik Finance, 2015). Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia, Ade Sudrajat Usman (2015) menyebutkan bahwa dari total nilai perdagangan tekstil senilai USD1,7 miliar, Indonesia mengalami defisit hingga USD1,4 miliar (Sindo News, 2015). Pasar domestik adalah korban yang paling terkena imbas dari penyelundupan ini. Karena barang-barang tekstil hasil selundupan dari pelabuhan-pelabuhan di Indonesia langsung didistribusikan ke sejumlah pasar tradisional maupun modern, khususnya yang menjual kain dan produk tekstil.

Dengan adanya penurunan tarif yang diberlakukan sampai ke tahap 0% seharusnya menimbulkan kemudahan impor legal barang-barang dari Tiongkok ke Indonesia. Namun sayangnya kecurangan masih terus terjadi dengan adanya penyelundupan tekstil ini. Dampaknya membuat masyarakat Indonesia akan lebih cenderung membeli tekstil dari Tiongkok tersebut dengan kualitas yang tidak jauh berbeda dari produk domestik. Hal ini akan menimbulkan kerugian bagi pangsa pasar serta produsen tekstil dalam negeri.

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah mengapa masih terjadi penyelundupan tekstil asal Tiongkok di Indonesia walaupun ASEAN-China *Free Trade Agreement* sudah diberlakukan. Untuk menganalisa permasalahan ini, digunakan teori neoliberalisme, konsep perdagangan bebas, dan konsep deregulasi. Neoliberalisme fokus pada pasar bebas dan perdagangan bebas yang merobohkan hambatan untuk perdagangan internasional dan investasi agar semua negara bisa mendapatkan keuntungan dari meningkatkan standar hidup masyarakat atau rakyat sebuah negara dan modernisasi melalui peningkatan efisiensi perdagangan dan mengalirnya investasi (Lie, 2013). Didalam penelitian ini juga memiliki konsep perdagangan bebas yang merupakan aktivitas komersial yang dijalankan secara bebas dari perbatasan nasional akan membawa keuntungan bagi semua partisipan karena perdagangan

bebas menjadikan terjadinya spesialisasi dan spesialisasi meningkatkan efisiensi dan produktivitas David Ricardo (1973). Konsep lain yang terdapat dalam penelitian ini yaitu konsep deregulasi yang memiliki pengertian mengurangi atau menghapus peraturan yang menghambat kepentingan mekanisme pasar, privatisasi yang menghilangkan proteksi, sehingga tidak ada satu pihak pun yang terlindungi agar mencapai efisiensi persaingan bebas dan free market dimana tidak ada intervensi negara yang berguna untuk menciptakan kondisi perekonomian yang kompetitif (Wibowo I., 2010).

Pembahasan

Sebagai produk neoliberalisme, ACFTA datang dengan konsep pasar bebas dan pengurangan sejumlah peraturan yang menghapus hambatan perdagangan dengan ketentuan yang telah disepakati pihak-pihaknya. Keuntungan akan datang seiring dengan terbukanya pasar dan minimnya hambatan ekspor-impor barang. Dengan berbagai kemudahan yang ditawarkan, ACFTA mampu memberikan jawaban atas sentimen kerjasama antar negara berkembang dan negara maju yang akan memberikan keuntungan di satu pihak saja. Hal ini terbukti dari nilai perdagangan antar pihak dalam ACFTA ini yang selalu menunjukkan surplus setiap tahunnya yang akan diperlihatkan pada tabel volume perdagangan Indonesia dengan Tiongkok sebelum terjadinya ACFTA yaitu pada tahun 2009 sampai diberlakukannya ACFTA tahun 2010 sampai 2016.

Tabel 1. Volume Perdagangan Indonesia dengan Tiongkok tahun 2009- 2016

(Nilai dalam ribu US\$)

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Trade Volume	25,501	32,641	49,153	51,045	52,450	48,230	38,596,78	47,591.26

Sumber : ASEAN *Secretariat*, 2017.

Berdasarkan data ASEAN *Secretariat* (2017), sebelum berlakunya perjanjian ACFTA, nilai volume perdagangan Indonesia dengan Tiongkok hanya senilai US\$ 25,5 ribu pada tahun 2009. Setelah pemberlakuan ASEAN-China FTA tahun 2010 meningkat sebesar 28% dari 2009 ke 2010 yaitu senilai 32,6 milyar US dollar kemudian terus bertumbuh hingga mencapai 52,4 milyar US dollar pada tahun 2013. Kemudian relatif stabil pada tahun-tahun berikutnya walaupun terjadi penurunan pada tahun 2014 dan 2015, namun meningkat kembali tahun 2016. Hal ini menunjukkan bahwa ACFTA memberikan dampak yang signifikan dan efektif dalam memberikan dampak positif terhadap perkembangan nilai perdagangan pihak yang terlibat. Tidak hanya dirasakan oleh Indonesia, dampak ACFTA ini juga dirasakan oleh negara-negara anggota ASEAN. Sebagai sebuah kerjasama perdagangan yang dilakukan antar negara-negara ASEAN, kerjasama perdagangan ini juga mempengaruhi volume perdagangan negara-negara di ASEAN secara keseluruhan. Peningkatan yang sifatnya terus menerus setiap tahun ini juga terjadi pada negara-negara lain seperti Filipina, Vietnam, Laos, dan Myanmar. Sedangkan Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam, dan Indonesia mengalami peningkatan namun juga mengalami penurunan pada tahun-tahun tertentu.

Skema Modalitas ACFTA

Penurunan tarif impor barang pada perjanjian ini dilakukan melalui beberapa tahap yang pada akhirnya akan menjadi 0%. Seluruh negara yang masuk kedalam ACFTA sudah harus menurunkan tarif impor barang menjadi 0–5% untuk 40% komoditas yang ada pada

Normal Track sebelum 1 Juli 2006. Periode selanjutnya yaitu sebelum 1 Januari 2007, seluruh negara sudah harus mengurangi tarif menjadi 0-5% untuk 60% komoditas. Setelah itu negara-negara juga sudah harus melakukan pemotongan tarif menjadi 0-5% untuk 100% komoditas yang ada pada Normal Track sebelum 1 Januari 2010.

Pada fase awal pelaksanaan perjanjian ini, dibentuklah program Panen Awal (*EHP- Early Harvest Programme*) yang merupakan suatu program untuk mempercepat implementasi ACFTA dimana tarif *Most Favored Nation* (MFN) sudah dapat dihapus untuk beberapa kategori komoditas tertentu. Program ini mulai dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 2004. Barang-barang yang masuk pada tahap awal ini merupakan produk-produk pertanian dan peternakan seperti produk hewan ternak, daging, ikan, produk olahan daging dan ikan, sayuran, dan buah-buahan. Penurunan tarif ini lalu berlanjut menjadi tahap *Normal Track*.

Pada bulan Juli 2004, Menteri Keuangan mengeluarkan keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 355/KMK.01/2004 tentang penetapan tarif bea masuk atas impor barang dalam rangka *Early Harvest Package* (EHP). Produk-produk yang sebelum dikenakan peraturan EHP ACFTA mendapat tarif impor lebih besar atau menyentuh angka 15% nantinya harus secara bertahap diturunkan menjadi 0% di tahun 2006. Sedangkan produk yang mendapatkan tarif impor lebih dari 5% dan kurang dari 15% juga harus melakukan penurunan tarif bertahap dari tahun 2004, 2005, sampai 2006 menjadi 0%. Produk yang mendapat tarif impor kurang dari 5% juga mengalami penurunan tarif sampai 0% sampai tahun 2006.

Selanjutnya pada tahun 2005 tahap penurunan tarif pada produk impor berlanjut pada tahap *Normal Track*. Menteri Keuangan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 56/PMK.010/2005 tentang penurunan atau penghapusan tarif bea masuk dalam rangka Normal Track Asean-China *Free Trade Agreement* tahun 2005-2012. Pelaksanaan program penurunan atau penghapusan tarif Normal Track mulai berlaku tanggal 20 Juli 2005 dengan memperhatikan daya saing barang dimana Normal Track I tarif akan menjadi 0% pada tahun 2010. Tahap pertama *Normal Track* berlangsung dari 2009 sampai 2010 dengan tahap terakhir mencapai 5% menjadi 0%. Kemudian *Normal Track II* tarif akan menjadi 0% pada tahun 2012.

Produk-produk impor yang tarif bea masuknya lebih dari 20% terus mengalami penurunan tarif dari 2005 mulai dari 20% sampai puncaknya tahun 2012 sebesar 0% pada tahap *Normal Track II*. Hal yang sama juga terjadi pada produk-produk impor yang tarifnya diantara 15% sampai paling rendah 5%. Semuanya mendapatkan penurunan tarif bea masuk sebesar 0% pada tahun 2012 sesuai penerapan prinsip *Normal Track II*. Jumlah produk yang harus dikurangi tarifnya dalam *Normal Track* sebesar 263 pos tarif atau 6 digit dalam *Harmonized System* (HS). Adapun produk-produknya yaitu *coal* (HS 2701); *Polycarboxylic acids* (HS 2917), kayu (HS 4409); *Copper wire* (HS 7408).

Program kebijakan selanjutnya adalah *Sensitive Track* yang dimulai pada tahun 2012. Tahap pelaksanaan *Sensitive Track* ini adalah dengan menurunkan tarif bea masuk pada 2012 sebesar 20% dengan penjadwalan bahwa maksimum tarif bea masuk pada 2012 adalah 20% dan pada tahun 2018 menjadi 0-5%. Sekitar 304 produk masuk dalam kategori ini, barang jadi kulit (tas, dompet, alas kaki), kacamata, alat musik, alat olahraga, besi dan baja, *spare part*, alat angkut dan barang-barang plastik.

Setelah *Sensitive List* diberlakukan untuk barang-barang jadi tersebut, dilakukan program selanjutnya yaitu *Highly Sensitive List* (HSL) yang dilakukan penurunan tarif bea masuk pada tahun 2015 dengan nilai maksimumnya mencapai 50% dan pada tahun 2020 menjadi 0-5%. Produk yang masuk dalam kategori ini sebesar 47 Produk dengan ketentuan HS 6 digit, diantaranya produk pertanian (beras, gula, jagung dan kedelai). Lalu produk industri tekstil dan produk tekstil, otomotif, dan ceramic tableware.

Skema modalitas atau penurunan tarif yang terjadi pada produk-produk ekspor impor juga dilakukan oleh seluruh pihak yang terlibat dalam perjanjian ini. Sesuai dengan aturan perdagangan dalam kerangka perjanjian, seluruh negara ACFTA harus menurunkan tarif secara bertahap sesuai yang diatur dalam *Annex 1* Kerangka Perjanjian. Kebijakan penurunan tarif yang terjadi dalam perjanjian perdagangan internasional merupakan salah satu cerminan bahwa negara-negara tersebut kini sudah takluk kedalam konsep perdagangan bebas neoliberal yang berusaha untuk menghapus batas-batas negara dalam melakukan perdagangan. Kenichi Omahe (1995) mengemukakan bahwa dalam praktik neoliberalisme negara-negara berlomba untuk menurunkan tarif impor, membuka pasar, dan menyediakan fasilitas bagi para investor asing.

Seperti telah digambarkan diatas bahwa perjanjian ACFTA yang memiliki tujuan untuk mempermudah perniagaan antar negara justru cenderung membuka membuka pasar lebih luas dengan penghapusan tarif bea masuk. Neoliberalisme menganggap bahwa penghapusan hambatan perdagangan termasuk penghapusan tarif impor barang akan semakin membuka perluasan perdagangan yang akan memunculkan kekhawatiran akan serbuan produk-produk impor yang menyebabkan ketidakseimbangan terhadap produk lokal.

Analisis Tindak Penyelundupan Tekstil Terkait Pemberlakuan ASEAN – China Free Trade Agreement (ACFTA)

Konsep deregulasi yang terdapat pada ACFTA dengan menetapkan penurunan bea masuk pada barang-barangnya, memang sangat membawa keuntungan bagi para pengusaha. ACFTA sendiri seperti pintu gerbang bagi terbukanya era baru perekonomian sebuah negara untuk membiarkan arus globalisasi perdagangan masuk ke negara mereka masing-masing. menyerahkan kuasanya bagi pemain bisnis yaitu pengusaha. Namun seberapa besarnya penghapusan hambatan perdagangan atau deregulasi yang dilakukan oleh negara, para aktor ekonomi ini masih belum mendapatkan keuntungan sepenuhnya dari ACFTA. *Absolute gain* yang merupakan salah satu ciri khas neoliberalisme belum dicapai sepenuhnya oleh aktor tersebut. Salah satu tindakan yang mencerminkan tidak terpenuhinya *absolute gain* yang tidak merata bagi para aktor bisnis yaitu tindak penyelundupan tekstil yang masuk ke Indonesia dari Tiongkok.

Hasil wawancara yang dilakukan kepada salah satu staf Analisis Intelijen, Subdit Intelijen, Direktorat Jenderal Bea Cukai, Ariadi (2018), menyebutkan bahwa salah satu penyebab adanya penyelundupan tekstil adalah tingginya permintaan dan penawaran antara pelaku bisnis Indonesia dan Tiongkok. Produsen dalam negeri sendiri belum bisa memenuhi kebutuhan dalam negeri dengan barang yang ada dari sisi jumlah produksinya lalu kualitasnya. Penurunan tarif hampir secara keseluruhan dalam skema ACFTA merupakan salah satu produk dari konsep neoliberalisme yaitu deregulasi. Meskipun konsep deregulasi dalam ACFTA digambarkan akan meningkatkan laju perdagangan diantara ASEAN dan Tiongkok, namun ternyata dengan deregulasi sejumlah tarif bea masuk produk impor ini justru menjadikan barang-barang impor dari berbagai negara masuk dengan bebas dan melemahkan persaingan produk lokal.

Masuknya produk impor yang datang dari Tiongkok diakui oleh sejumlah pelaku bisnis akibat penerapan deregulasi pengurangan bea masuk dalam skema ASEAN-China Free Trade Agreement (ACFTA) (Kementerian Perindustrian, 2012). Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), Ade Sudrajat (2016) menyatakan bahwa industri tekstil dalam negeri saat ini sangat sulit bersaing dengan tekstil dari Tiongkok yang memiliki kualitas unggulan daripada produsen lainnya. Hal ini yang menjadikan Tiongkok sebagai eksportir pertama dunia bagi produk tekstil. Dari sisi konsumen atau masyarakat, ACFTA memberikan keuntungan karena dengan mudahnya barang-barang impor Tiongkok

tersebar di penjuru nusantara dengan harga yang jauh lebih murah serta menawarkan pelbagai macam pilihan. Dalam hal ini, maka daya beli masyarakat Indonesia menjadi semakin tinggi dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat yang meningkat. Namun hal ini berbanding terbalik dengan produsen dan pelaku bisnis tekstil. Dengan berbagai macam kualitas tekstil dan harga yang lebih murah, justru menimbulkan kerugian.

Data yang didapat dari sebuah situs khusus penjualan kain atau tekstil yang tersebar di Indonesia, Zalmon Fabric, menunjukkan bahwa harga tekstil jenis voile motif asal Tiongkok berharga sekitar Rp 150.000/meter, sedangkan untuk produk lokal dengan jenis yang sama memiliki harga Rp 210.000/meter. Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan di beberapa toko tekstil di Semarang menunjukkan harga kain Satin China dan kain Satin lokal memiliki harga yang cukup tinggi perbedaannya. Terlihat bahwa kain Satin China memiliki rentang harga Rp 37.500 sedangkan kain Satin lokal memiliki harga Rp 45.000. Perbedaan harga yang cukup jauh ini terjadi akibat turunnya bea masuk yang diatur oleh ACFTA. Dengan turunnya tarif bea masuk ini menyebabkan tarif kain impor asal Tiongkok menjadi semakin murah. Hal ini berakibat pada turunnya harga kain impor Tiongkok di pasaran.

Para pelaku importir tekstil tersebut harus berputar otak untuk bertahan hidup dari arus produk tekstil asal Tiongkok. Banyaknya permintaan dan penawaran antar aktor bisnis tekstil di Indonesia dengan Tiongkok semakin dimudahkan dengan pembebasan tarif bea masuk ACFTA. Deregulasi yang dikenakan ACFTA terhadap penurunan tarif bea masuk membuat kesenjangan pada keuntungan antara Tiongkok dan Indonesia. Hal ini menjadikan pelaku bisnis harus memutar otak agar keuntungan seimbang dengan modal yang dikeluarkan. Salah satu siasat untuk mewujudkan hal tersebut adalah dengan melakukan penyelundupan.

Salah satu lokasi yang sering digunakan para pelaku bisnis sebagai tempat penyelundupan barang impor menuju ke daerah di Indonesia adalah Batam. Batam merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang letaknya sangat strategis bagi pelayaran perdagangan antar negara. Dengan letak geografisnya yang berupa kepulauan dan bersebelahan langsung dengan Singapura serta Selat Malaka, Batam menjadi tempat favorit para penyelundup tekstil untuk mendatangkan tekstil impor dari Tiongkok yang nantinya akan dikirim ke berbagai wilayah di Indonesia. Lalu lintas sejumlah pelabuhan di Batam yang padat setiap hari masih dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu untuk mencari keuntungan dengan memasukan barang-barang yang tidak memiliki izin dan surat-surat resmi ke Batam. Ariadi, Analisis Intelijen, Subdit Intelijen, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) (2018), menuturkan bahwa menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam memang menjadi wilayah *Free Trade Zone* yang membebaskan barang impor dari kewajiban bea, cukai, dan pajak dari sisi fiskal. Sisi negatif dari diberlakukannya *Free Trade Zone* ini adalah lalu lintas barang yang menjadi sulit terkendali oleh Direktorat Bea dan Cukai. Apalagi, banyaknya pelabuhan-pelabuhan tikus di Batam. Banyaknya jalur masuk ilegal di Batam melalui pelabuhan tikus membuat banyaknya barang-barang impor khususnya Tiongkok yang masuk melalui pelabuhan Batam.

Namun barang-barang yang keluar dari Batam dan yang akan didistribusikan menuju wilayah di Indonesia inilah yang dijadikan modus para pelaku bisnis untuk melakukan penyelundupan. Karena barang-barang yang keluar lewat pelabuhan tikus atau ilegal di Batam ini menghindari bea masuk dan pajak impor. Penyelundupan tekstil yang terjadi tidak hanya dalam bentuk fisik namun juga dalam bentuk administrasi. Selanjutnya produk impor tekstil tersebut akan didistribusikan ke pusat perdagangan tekstil di Pulau Jawa. Antara lain ke kawasan Mangga Dua, Tanahabang, Pasar Baru, Pasar Grosir Solo

(PGS). Dalam kasus tindak pidana penyelundupan tekstil dengan melanggar kepabeanan, sering tertangkap memasuki wilayah pelabuhan Batam tanpa dokumen perizinan yang memadai. Pada umumnya kasus penyelundupan tekstil tertangkap tangan oleh petugas Bea dan Cukai saat sedang melakukan patroli pengawasan di daerah pelabuhan Batam yang sering dijadikan pintu masuk barang-barang impor. Seperti halnya yang ditemukan di pelabuhan Tanjung Balai Karimun dimana terdapat sejumlah barang-barang impor tekstil Tiongkok didalam kontainer yang tidak memiliki dokumen ACFTA yang sah.

Subdit Intelijen, DJBC (2018) menerangkan bahwa DJBC sangat sulit mengawasi setiap pelabuhan ilegal yang jumlahnya sangat banyak di kawasan Batam. Dikatakan pelabuhan ilegal atau pelabuhan tikus dikarenakan setiap rumah penduduk yang berbatasan langsung dengan laut pasti memiliki kapal kecil atau speedboat didalamnya. Dengan kapal kecil dan speedboat tersebut, para penyelundup ini bebas mengirimkan barang-barang tekstilnya ke sejumlah daerah di Indonesia tanpa deteksi dari penegak hukum.

Konsep perdagangan bebas yang diunggulkan oleh ACFTA memang mengundang berbagai reaksi. Reaksi pertama muncul dari konsumen yang dengan senang hati menyambut produk-produk luar negeri yang menyuguhkan kualitas yang berbeda dari produk dalam negeri. Namun reaksi yang utama sesungguhnya muncul dari produsen dan pelaku bisnis domestik yang merasa dirugikan dengan masuknya barang-barang tersebut dengan kemudahan tarif bea masuk. Hadirnya desakan dari barang-barang impor yang dapat menguasai pangsa pasar dengan sangat cepat semakin memperbanyak jumlah produsen lokal yang menutup usahanya. Semakin sedikitnya jumlah produsen juga membuat semakin membanjirnya produk impor dengan sedikit variasinya, sehingga terjadi homogenitas jenis barang yang semakin seragam (Rosihan, 2017). Namun hal ini berkata sebaliknya yang menjadikan daya saing produk tekstil domestik dan impor menjadi tidak seimbang. Ketidakeimbangan ini menuntun pada kerugian yang dialami pelaku bisnis tekstil. Tidak terkecuali oleh sejumlah oknum penyelundup tekstil untuk berani mengambil langkah melakukan tindakan penyelundupan.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan dalam penelitian ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa perjanjian perdagangan bebas antara ASEAN dan Tiongkok dalam ASEAN-China *Free Trade Agreement* (ACFTA) masih menimbulkan sejumlah dampak keruan bagi pelaku bisnis di Indonesia, salah satunya pelaku bisnis tekstil. Bentuk kerugian yang didapat adalah masuknya barang-barang impor tekstil asal Tiongkok yang dengan mudahnya masuk ke Indonesia dan menimbulkan kesenjangan harga dengan produk tekstil lokal. Konsep deregulasi yang ada pada ACFTA yaitu dengan diturunkannya bea masuk barang impor dari Tiongkok menghasilkan produk yang harga jualnya di pasar lokal sangat murah. Hal ini menimbulkan kerugian pada pelaku bisnis tekstil karena kalah saing. Fenomena ini akhirnya membuat para pelaku bisnis melakukan penyelundupan tekstil dari Tiongkok melewati pelabuhan Batam dengan berbagai cara.

Kasus penyelundupan tekstil menjadi bukti bahwa semudah-mudahnya regulasi yang dibentuk pemerintah walaupun ditujukan dalam rangka kerjasama bagi kemudahan alur perdagangan antar negara namun tetap saja ada pihak yang belum mendapat absolute gain atau keuntungan yang seimbang dalam perjanjian ini yang mengantarkan para aktornya untuk mencari keuntungan dengan cara lain yaitu penyelundupan. Penyelundupan tekstil yang terjadi di pelabuhan Batam yang marak menjadi pintu masuk penyelundupan sejumlah barang impor dari berbagai negara ternyata masih menjadi persoalan umum yang sampai kini belum tuntas. Luasnya wilayah pantai dan kawasan bongkar muat barang di sekitar kepulauan Batam mengakibatkan petugas terkait dari Direktorat Jenderal Bea Cukai sulita untuk memberantas aksi penyelundupan tekstil asal Tiongkok. Kemampuan

para pengusaha dan penyelundup tekstil untuk memasukkan barang tanpa sepengetahuan petugas juga menjadi alasan masih maraknya tindak penyeundupan tekstil yang merugikan negara.

Melalui penelitian ini juga dapat disimpulkan bahwa ACFTA belum memberikan dampak yang menguntungkan bagi perekonomian Indonesia khususnya barang-barang impor tekstil. Penelitian ini menyebutkan bahwa dengan pembebasan tarif bea masuk produk tekstil yang diatur dalam skema modalitas *High Sensitive List* (HSL), produk-produk tekstil impor Tiongkok ini melemahkan pasar tekstil lokal. Konsumen cenderung memilih produk impor Tiongkok yang harganya jauh lebih murah dengan kualitas yang lebih bagus dari produk lokal. Kecenderungan ini mengakibatkan pengusaha lokal merugi dan tingkat penawaran dan produksi tekstil dalam negeri terancam.

Pada akhir kesimpulan ini dapat ditarik argumen bahwa ACFTA merupakan instrumen neoliberalisme yang paling nyata wujudnya yaitu deregulasi dan perdagangan bebas. Kemudahan yang disuguhkan oleh deregulasi dalam bentuk pembukaan pasar antara Tiongkok dan ASEAN membuat pasar Indonesia semakin terbuka dan menimbulkan ancaman bagi pelaku bisnis dalam negeri. Seharusnya dalam skema perdagangan bebas, pemerintah Indonesia harus lebih siap dalam menjalankan perjanjian ini tanpa merugikan pihak-pihak yang bermain didalamnya. Kenyataannya Indonesia jauh dalam mempersiapkan dirinya untuk mengikuti ACFTA, karena dalam perjanjian ACFTA sebagai instrumen kepentingan negara dalam meningkatkan perekonomian negara, masih ada beberapa pihak yang dirugikan dan menimbulkan kecurangan dalam perdagangan yang akhirnya akan menimbulkan kerugian terhadap negara itu sendiri.

Referensi

- Andara, Made Anta Bayu. (2012). Pengaruh Penerapan ASEAN China Free Trade Agreement (ACFTA) Terhadap Industri Tekstil dan Produk Tekstil di Indonesia (Periode tahun 2001 – 2010). Jakarta : Program Studi Magister Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia.
- Faisal Rachman, J. M. (2017). “Butuh Impor China Untuk Genjot Devisa”. Validnews.co. <http://validnews.co/Butuh-Impor-China-Untuk-Genjot-Devisa--V0000736> diakses pada tanggal 20 Januari 2018.
- Hidayah, Khoirul. (2011). “Pengaruh GATT Dalam Bidang Politik Hukum dan Penanaman Modal di Indonesia”. Jurnal Ekonomika, Vol. 5 No. 1 Juni 2012.
- Jack, R., & Sorensen. (2013). *Pengantar Studi Hubungan Internasional: Teori dan Pendekatan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kementerian Perdagangan RI. (2010). “ASEAN-China Free Trade Agreement”. <http://www.kemendag.go.id/id/faq#d-1> diakses pada tanggal 22 Januari 2018.
- Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 2004 tanggal 15 Juni 2004 tentang ratifikasi ASEAN-China *Free Trade Agreement*.
- Konfrontasi. (2013). “Barang Selundupan dari China Merusak Ekonomi Indonesia. Momok berat karena permainan Mafia China dan Pejabat RI.” <https://www.konfrontasi.com/content/politik/barang-selundupan-dari-china-merusak-ekonomi-indonesia-momok-berat-karena-permainan> diakses tanggal 20 Desember 2017.
- Lamy, S. (2001). “Contemporary Mainstream Approaches : Neo-Realism and Neo-Liberalism”. New York: Oxford University Press.
- Miller, Lynn H. (2006). *Agenda Politik Internasional*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Mulyana, C. (2017). “55 Ton Tekstil Asal Cina Masuk ke Batam, hendak Dikirim ke Jakarta”. Batampos <https://batampos.co.id/2017/07/29/55-ton-tekstil-asal-cina->

- [masuk-ke-batam-hendak-dikirim-ke-jakarta/](#) diakses pada tanggal 5 Februari 2018.
- Nuraeni S, Deasy Sylvia, dan Arifin Sudirman. (2010). *Regionalisme dalam Studi Hubungan Internasional*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Sinaga, Lidya Christin. (2010). "Indonesia di Tengah Kesepakatan ACFTA". *Jurnal Penelitian Politik* Volume 7 No. 2.
- SK. MEN-KEU No. 235/PMK.011/2008 tanggal 23 Desember 2008 Tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka ACFTA.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2006 tentang Kepabeanan.
- UU No. 36 tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang.
- Wibowo, I. (2010). *Negara Centeng*. Yogyakarta : Penerbit Kanisius.